

PERSEPSI PENGURUS KOPERASI TERHADAP KETEPATAN WAKTU RAPAT ANGGOTA TAHUNAN PADA KOPERASI WANITA PUSPITA KENCANA SINGONEGARAN

Yuli Purwanti^{1*}, Jefri Hariono², Clara Devy Yulvia Ratna Sary³, Herlina Helmy Klau⁴, Miptaql Rohma⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pawyatan Daha

¹⁾yulipe.purwanti@gmail.com*, ²⁾harionojeffri@gmail.com, ³⁾claradevy10@gmail.com,
⁴⁾klauherlina@gmail.com, ⁵⁾rahmamipta@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap pemahaman atas laporan keuangan pada koperasi wanita puspita kencana singonegaran. Metode pengumpulan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode pelatihan tentang Permen KUKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Hasil pengabdian masyarakat yaitu pelatihan ini membuka wawasan para peserta tentang pentingnya Sosialisasi Permen KUKM Nomor 19/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi di Koperasi Wanita Puspita Kencana Singonegaran

Kata kunci: persepsi pengurus koperasi, ketepatan waktu rapat anggota tahunan

Abstract

This service aims to determine the effect of perceptions on the understanding of financial statements in the puspita kencana singonegaran women's cooperative. Collection method Community service activities are carried out by training methods on Permen KUKM Number 19/PER/M.KUKM/IX/2015 concerning the Organisation of Cooperative Member Meetings. The result of community service is that this training opens the participants' insights about the importance of Socialisation of Permen KUKM Number 19/PER/M.KUKM/IX/2015 on the Organisation of Cooperative Members' Meetings at Puspita Kencana Singonegaran Women's Cooperative.

Keywords: perception of co-operative management, timeliness of annual members' meeting

PENDAHULUAN

Perekonomian di Negara kita Indonesia mempunyai filosofis khusus yang berbeda dengan Negara lainya. UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat (1) yang memuat bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (koperasi)". Keberadaan umat muslim yang mayoritas tidak serta merta praktek perekonomian dalam masyarakat mengikuti kebanyakan idiologi keagamaan tersebut, tentu hal ini sangat miris, seolah-olah agama hanya tinggal nama tanpa perlu aplikasi walaupun hanya dalam kegiatan muamalah. Sebagai contoh koperasi sendiri yang di dirikan oleh umat muslim masih cenderung konvensional, yaitu adanya nilai-nilai ribawi yang masih terkandung dalam transaksi koperasi, karenanya penelitian ini mencoba mentransformasi dan merekontruksi ulang prinsip koperasi simpan pinjam, sehingga kegiatan transaksi simpan pinjam di koperasi mendapatkan keberkahan, sebab kehalalannya hasil transaski tersebut.

Koperasi adalah bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di

sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Pemerintah Kota Kediri telah mencanangkan Tri Bina Kota sebagai landasan pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, perdagangan serta jasa dan industri. Dengan berpijak pada landasan tersebut, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memajukan sektor perindustrian secara aktif dengan memperkuat daya dukung bagi pembangunan industri sebagai salah satu basis penguatan ekonomi lokal yang handal. Sebagai wilayah yang merupakan salah satu pemerintah kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Gunung Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya, termasuk sektor perindustrian dan perdagangan. Dalam usaha pembangunan sektor industri, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan program pengembangan industri. Program pengembangan industri adalah untuk mengembangkan usaha industri dan meningkatkan kapasitas produksinya, khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta keanekaragaman usaha produksi, sehingga muncul banyak variasi produk yang bisa dijual ke pasar lokal maupun regional.

Persepsi Pengurus Koperasi

Persepsi sebagai suatu proses kognitif yang dialami seseorang kebenarannya bukanlah suatu keharusan yang harus dipenuhi, karena hal itu tergantung dari cara seseorang memandang dan menerjemahkan suatu stimulus. Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Persepsi dapat diartikan sesuatu yang muncul pada pikiran seseorang setelah orang tersebut melihat, mendengar, atau mengalamikesuatu. Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa persepsi adalah tanggapan atau sebuah penerimaan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui langsung beberapa hal inderanya (Poerwadarminta, 1976). Persepsi juga diartikan sebagai proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan (Kotler, 2003 dalam Mirawati, 2011).

Persepsi pengurus koperasi diartikan sebagai proses kesiapan, pengetahuan, pemahaman dari pengurus koperasi dalam hal pemahaman atas laporan keuangan koperasi berbasis SAK-ETAP. Indikator persepsi yang digunakan adalah kesiapan implementasi, pemahaman informasi akuntansi, kemudahan penggunaan, kegunaan dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan SAK ETAP. Persepsi pengurus koperasi menjadi penting

dalam memahami laporan keuangan yang disarkan SAK ETAP. Karena persepsi yang baik dari pengurus akan menjadi modal untuk dapat paham atas laporan keuangan.

Ketepatan Waktu Rapat Anggota Tahunan

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada pasal 6 ayat 1, Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi, rapat anggota terdiri dari rapat anggota khusus dan rapat anggota tahunan. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat yang diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Rapat anggota membahas penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya. Penyelenggaraan rapat anggota tahunan diatur sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku.
- b. Penyelenggara rapat anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat anggota, yang memuat informasi tentang waktu, tempat dan agenda yang akan dibahas dalam rapat anggota. pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan bahan rapat anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan.

Persepsi Pengurus Koperasi dan Ketepatan Waktu Rapat Anggota Tahunan

Persepsi diartikan sebagai pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu. Persepsi juga diartikan sebagai proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi yang baik atas suatu fenomena memberikan dampak positif terhadap target yang diharapkan. Untuk meningkatkan suatu pemahaman atas laporan keuangan maka perlu adanya persepsi yang baik, karena persepsi yang kurang baik dari pengurus koperasi justru akan semakin menyulitkan pemahamannya atas laporan keuangan. Jadi semuanya tergantung pada persepsi yang dibangun.

Setijawan dan Permatasari (2014), membagi persepsi dalam hal kesiapan implementasi, pemahaman informasi akuntansi, kemudahan penggunaan, kegunaan dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan SAK ETAP. Persepsi pengurus koperasi menjadi penting dalam memahami laporan keuangan yang disarkan SAK ETAP. Karena persepsi yang baik dari pengurus akan menjadi modal untuk dapat paham atas laporan keuangan.

Terbukti persepsi kesiapan yang semakin kuat akan cenderung semakin tinggi penggunaan SAK ETAP (Sarifah, 2012). Persepsi pemahaman informasi yang semakin lemah akan cenderung semakin lemah penggunaan SAK ETAP (Sarifah, 2012). Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK ETAP. Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK ETAP. Persepsi penyajian laporan keuangan yang lemah akan cenderung semakin lemah penggunaan SAK ETAP.

Masing-masing persepsi yang dimiliki oleh pengurus akan mendorong atau justru memperlambat pelaksanaan anggota tahunan. Dengan persepsi yang baik dari pengurus, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu sebelum pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT). sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Oleh karena itu persepsi awal pengurus koperasi atas laporan keuangan menjadi penting dalam rangka melaksanakan rapat anggota tahunan dengan tepat waktu.

METODE

Kegiatan sosialisasi tentang Permen KUKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 pukul 08.00 sampai selesai di gedung pertemuan Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.



Gambar1. Pemaparan Materi

Tahapan-tahapan kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi:
 - a. Survey tempat dan permohonan izin pengabdian kepada Kepala Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Bapak Nurul Hadi, SH, MM.
 - b. Koordinasi dengan pengurus dan pengawas Koperasi Wanita Puspita Kencana Singonegaran.
 - c. Pengurusan administrasi
 - d. Persiapan tempat kegiatan sosialisasi
2. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
 - a. Pembukaan oleh Pengurus dan pengawas Koperasi Wanita Puspita Kencana Singonegaran.
 - b. Perkenalan tim sosialisasi
 - c. Pelaksanaan sosialisasi tentang Permen KUKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
 - d. Sesi tanya jawab
3. Tahap Penutup

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilakukan, tim PPM Fakultas Ekonomi melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan

pengabdian masyarakat selanjutnya. Setelah tahap evaluasi dilakukan selanjutnya adalah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat untuk anggota tahunan pada koperasi wanita puspita kencana singonegaran tentang Sosialisasi Permen KUKM Nomor 19/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi di Koperasi Wanita Puspita Kencana Singonegaran berjalan dengan lancar. Antusias peserta sosialisasi terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan pada saat sesi tanya jawab.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi

Dari evaluasi yang dilakukan dan antusias peserta sosialisasi, maka kami mengajukan rekomendasi kegiatan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelatihan penyusunan Laporan Keuangan
2. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelatihan ini membuka wawasan para peserta tentang pentingnya Sosialisasi Permen KUKM Nomor 19/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi di Koperasi Wanita Puspita Kencana Singonegaran.

Para peserta mengaku tertarik dengan sosialisasi terutama untuk mengetahui pentingnya peraturan Permen KUKM Nomor 19/ PER/M.KUKM/IX/2015, sehingga mereka bisa mengetahui aturan yang terbaru dari peraturan tersebut. Dengan para peserta merasa sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini dan berharap ada kegiatan lanjutan untuk membantu pengembangan usaha mereka di masa yang akan datang.

SIMPULAN

- a. Kegiatan sosialisasi Sosialisasi Permen KUKM Nomor 19/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi di Koperasi Wanita Puspita Kencana Singonegaran berjalan dengan lancar
- b. Pengurus, pengawas, dan anggota Koperasi wanita Puspita Kencana Singonegaran menginginkan kegiatan ini berlanjut dalam bentuk pelatihan-pelatihan tentang laporan keuangan koperasi

SARAN

- a. Dilakukan pengabdian lanjutan berupa pelatihan penyusunan Laporan Keuangan koperasi
- b. Bekerjasama dengan kopersi-koperasi sejenis untuk berbagi pengalaman dan informasi guna peningkatan pengetahuan dan peningkatan Sisa Hasil Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Syarifah Noor. 2012. Multiplikasi Tunas Jeruk Keprok Tawangmangu (*Citrus nobilis* L.) dengan Variasi Konsentrasi IBA dan Kinetin. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Kotler, Philip. 2003. Manajemen Pemasaran. Edisi kesebelas, Jakarta: Indeks kelompok Gramedia.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Setijawan, I dan Permatasari, R. 2014. *Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Di Semarang*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Hal. 163-175, Vol. 21, No. 2.